



**AKTA PERDAMAIAN**  
**Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Kdl**

Pada hari ini Kamis, tanggal 2 Juni 2022 pada sidang Pengadilan Negeri Kendal yang mengadili perkara-perkara perdata, telah menghadap :

**Trimo Setyowati**, bertempat tinggal di Desa Bulu Gede, Rt 01 Rw 06, Desa Bulu Gede, Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agus Susanto, S.H., Advokat yang berkantor di Jl.Erowati Raya No.19 Semarang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 April 2022 , sebagai **Penggugat**

Lawan

1. **Ngapan**, bertempat tinggal di Desa Bulu Gede, Rt 01 Rw 06, Desa Bulu Gede, Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, sebagai **Tergugat I**
2. **Raminah**, bertempat tinggal di Desa Bulu Gede, Rt 01 Rw 06, Desa Bulu Gede, Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, sebagai **Tergugat II;**

Dan

3. **Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal**, tempat kedudukan Jl. Pramuka Komplek Perkantoran Kendal, Desa Purwokerto, Patebon, Kab. Kendal, Jawa Tengah, sebagai **Turut Tergugat**

Yang menerangkan bersedia untuk mengakhiri sengketa antara mereka itu seperti yang termuat dalam surat gugatan, dengan damai dan untuk hal-hal tersebut telah mengadakan persetujuan sebagai berikut :

**Trimo Setyowati**, bertempat tinggal di Desa Bulu Gede, Rt 01 Rw 06, Desa Bulu Gede, Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah;

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama;**

1. **Ngapan**, bertempat tinggal di Desa Bulu Gede, Rt 01 Rw 06, Desa Bulu Gede, Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, sebagai **Tergugat I**
2. **Raminah**, bertempat tinggal di Desa Bulu Gede, Rt 01 Rw 06, Desa Bulu Gede, Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, sebagai **Tergugat II;**

Dan



**3. Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal,**  
tempat kedudukan Jl. Pramuka Komplek Perkantoran Kendal, Desa  
Purwokerto, Patebon, Kab. Kendal, Jawa Tengah, sebagai **Turut Tergugat**  
Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**;

Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua tersebut diatas dalam Mediasi telah sepakat menyelesaikan tuntutan perkara Perdata Nomor 45/Pdt.G/2022/PN Kdl yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Kendal, dengan hasil Kesepakatan Bersama ditentukan sebagai berikut :

**Pasal 1**

Bahwa NGAPAN (Tergugat I) dan RAMINAH (Tergugat II) mengakui, bahwa TRIMO SETYOWATI (Penggugat), tempat tanggal lahir : Kendal, 07 Juli 1995 adalah anak kandung dari seorang ibu yang bernama TUMANAH (yang bersangkutan telah meninggal dunia 31 Juli 2021 berdasarkan Akta Kematian Nomor : 3324-KM-02092021-0049 tanggal 2 September 2021), sedangkan ayah kandungnya tidak diketahui ;

**Pasal 2**

Bahwa NGAPAN (Tergugat I) dan RAMINAH (Tergugat II) mengakui bahwa untuk menutupi rasa malu dan ketidakpunyaan kehidupan TUMANAH sebagai saudara RAMINAH, pada tahun 2007 mereka telah menguruskan akta kelahiran untuk Penggugat, namun dokumen orang tua yang dilampirkan sebagai syarat penerbitan akta kelahiran tersebut adalah : NGAPAN sebagai ayah kandung dan RAMINAH sebagai ibu kandung, maka terbitlah **Akta Kelahiran Penggugat Nomor : 174/TP/2007** atas nama **TRIMO SETYOWATI** dan tertulis **NGAPAN sebagai ayah kandung dan RAMINAH sebagai ibu kandung**;

**Pasal 3**

Bahwa NGAPAN (Tergugat I) dan RAMINAH (Tergugat II) mengakui nama orang tua yang tertulis dalam akta kelahiran nomor : 174/TP/2007 atas nama **TRIMO SETYOWATI** lahir di Kendal 07 Juli 1995 dari pasangan suami - istri NGAPAN dan RAMINAH adalah **salah**, yang benar seharusnya tertulis dan terbaca **TRIMO SETYOWATI lahir di Kendal 07 Juli 1995, anak dari seorang Ibu bernama TUMANAH** ;

**Pasal 4**

Bahwa Penggugat akan mengurus akta kelahiran atas nama **TRIMO SETYOWATI** dengan nama orang tua kandung dengan data yang benar yaitu **anak dari Ibu TUMANAH** ;



**Pasal 5**

Bahwa Turut Tergugat bersedia menindaklanjuti pembatalan akta kelahiran nomor : 174/TP/2007 atas nama TRIMO SETYOWATI lahir di Kendal 07Juli 1995 setelah diterbitkan putusan Pengadilan Negeri Kendal;

Pasal 6 .....

**Pasal 6**

Bahwa Para Pihak sepakat untuk tunduk dan patuh melaksanakan kesepakatan perdamaian ini;

**Pasal 7**

Bahwa Para Pihak mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendal yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menguatkan kesepakatan perdamaian dalam Akta Perdamaian;

**Pasal 8**

Bahwa perbuatan hukum yang terjadi terkait akta kelahiran nomor : 174/TP/2007 atas nama TRIMO SETYOWATI, sebelum adanya putusan Pengadilan bukan tanggung jawab Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal;

**Pasal 9**

Bahwa Semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

**Pasal 10**

Bahwa Surat Kesepakatan Perdamaian ini dibuat dengan sukarela dan penuh kesadaran para pihak tanpa adanya paksaan dari siapapun;

Kemudian Pengadilan Negeri Kendal menjatuhkan putusan yang isinya sebagai berikut;

**PUTUSAN**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mendengar persetujuan kedua belah pihak tersebut diatas;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 130 HIR, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan :

## MENGADILI :

1. Menghukum kedua belah pihak untuk mentaati persetujuan yang telah disetujui itu;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 860.000,00 (delapan ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2022 oleh kami Christina Endarwati, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Achmad Wahyu Utomo, S.H., M.H. dan Bustaruddin, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu Uly Kriswanto, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat, Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Achmad Wahyu Utomo, S.H., M.H.

Christina Endarwati, S.H., M.H.

Bustaruddin, S.H.

Panitera Pengganti

Uly Kriswanto, S.H

Perincian biaya-biaya yang dikeluarkan :

- |                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran     | : Rp. 30.000,00  |
| 2. Biaya Proses          | : Rp. 50.000,00  |
| 3. Biaya Panggilan       | : Rp. 720.000,00 |
| 4. Biaya PNP Panggilan   | : Rp. 40.000,00  |
| 5. Biaya Redaksi Putusan | : Rp. 10.000,00  |
| 6. Biaya Materai Putusan | : Rp. 10.000,00  |

\_\_\_\_\_ +



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

: Rp. 860.000,00 (delapan ratus enam puluh  
ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)